



Legalitas:

- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Jakarta, 09 September 2025

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I
 Jalan Mdan Merdeka Barat No.6
 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

ASLI

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenalkan kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Nikita Johanie, S.H., Reihan Nugroho, S.H., Agustine Pentranton Penau*, Didi Supandi***, kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum, Staf dan Mahasiswa Magang* pada Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan, Email: vst.lawfirm@gmail.com. Website: <https://vstlawfirm.com>. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Agustus 2025 dan tanggal 6 September 2025 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama Badan Hukum : **IKATAN WARTAWAN HUKUM**
 Legalitas : Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0000743.AH.01.07.Tahun 2025 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Ikatan Wartawan Hukum
 Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan

Dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya yaitu:

- Nama : Irfan Kamil, S.Ikom.
 Jabatan : Ketua Umum
- Nama : Ponco Sulaksono, S.IP., M.Sos.
 Jabatan : Sekretaris Jendral

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama : Rizky Suryarandika
 Pekerjaan : Wartawan
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.145.../PUU-...XX...- III /20.25	
Hari : Selasa	
Tanggal : 9 September 2025	
Jam : 10.28 WIB	

Office:

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 8, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia di Mahkamah Konstitusi (**Bukti P.1**) yang menyatakan:

Pasal 8 UU 40/1999, menyatakan:

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Terhadap ketentuan norma *a quo* tersebut bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan **Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1)** Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI 1945") (**Bukti P.2**).

Namun sebelum **PARA PEMOHON** menguraikan alasan-alasan serta dasar hukum adanya pertentangan norma, perlu **PARA PEMOHON** jelaskan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD NRI 1945, yang menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD NRI 1945, yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1)** Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**), yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

*(a) **menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI tahun***

1945”,

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik;

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 juga diatur dalam **Pasal 9** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya di/akukan Oleh Mahkamah Konstitusi”

6. Bahwa **Pasal 1 angka 3** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**Selanjutnya disebut PMK 7/2025**), yang menyatakan:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah ketentuan norma pasal dalam undang-undang, oleh karenanya terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji **Pasal 8 UU 40/1999** terhadap UUD NRI 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51** ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **Perorangan WNI**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI Yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik dan privat, atau;
- d. lembaga negara.

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** PMK 2/2021 , yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. *Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yan diatur dalam undang-undang;*
- c. **Badan hukum publik atau badan hukum privat;** atau
- d. *Lembaga negara.*

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang mengnggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 7/2025 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2025 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:

- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Pemohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

4. Bahwa **Pertama** untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf c** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf c** PMK 7/2025, adalah sebagai berikut:

PEMOHON I adalah Perkumpulan Badan Hukum Ikatan Wartawan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Ikatan Wartawan Hukum, Nomor 12, Tanggal 23 Januari 2025, oleh Notaris Nadya Chairina, S.H., M.Kn., (**Bukti P.3**) kemudian disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia, Nomor AHU-0000743.AH.01.07.Tahun 2025 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Ikatan Wartawan Hukum (**Bukti P.4**).

Dalam mengajukan Permohonan *a quo* **PEMOHON I** diwakili oleh Irfan Kamil adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.5**) menjabat sebagai Ketua Umum IWAKUM (**vide Bukti P.4**) dan Ponco Sulaksono adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.6**) menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (**Vide. Bukti P.4**).

5. Bahwa selanjutnya **PEMOHON II** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.7**) yang berprofesi sebagai Wartawan yang dibuktikan dengan Kartu Pers (**Bukti P.8**).
6. Bahwa **Kedua**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 7/2025, maka perlu **PEMOHON I** jelaskan bahwa Konstitusi RI menjamin adanya jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD NRI 1945. Oleh karenanya **PARA PEMOHON** memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dalam mengajukan Permohonan *A quo*.
7. Bahwa **Ketiga** untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 7/2025, yakni **adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta memiliki adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya**, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 7/2025 maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - 7.1. **PEMOHON I** adalah perkumpulan berbadan hukum, yang memenuhi syarat sebagai badan hukum privat. Oleh karena itu, **PEMOHON I** dapat mengajukan permohonan atas nama kepentingan organisasinya.

- 7.2. Sebagai Wadah yang menaungi Wartawan-wartawan yang membuat pemberitaan dibidang hukum, dalam batas penalaran yang wajar anggota-anggota **PEMOHON I** berpotensi secara pasti mengalami kriminalisasi dari pemberitaan atau investigasi yang dilakukan.
- 7.3. **PEMOHON I** selama ini concern memberikan dukungan kepada wartawan-wartawan yang terkena tindakan kepolisian antara lain:
- IWAKUM Kecam Tindakan Aparat yang Geledah Jurnalis (Sumber Berita :
<https://megapolitan.kompas.com/read/2025/03/28/22582451/iwakum-kecam-tindakan-aparat-yang-geledah-jurnalis-kompascom-saat-liput>
 - IWAKUM Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis Foto Antara
<https://rri.co.id/hukum/1791945/iwakum-kecam-kekerasan-terhadap-jurnalis-foto-antara>
 - Berulang, Kekerasan terhadap Jurnalis dikecam
<https://www.metrotvnews.com/read/NxGCGpe7-berulang-kekerasan-terhadap-jurnalis-dikecam>
- 7.4. Bahwa tindakan kepolisian seperti Penggeledahan, penangkapan, dll disebabkan pada ketentuan norma **Pasal 8** UU 40/1999 yang multitafsir, sehingga merugikan **PEMOHON I** pada batas penalaran yang wajar, karena menghalangi dan merugikan tujuan **PEMOHON I** untuk dapat melindungi anggotanya. Oleh karenanya terhadap permohonan ini **PEMOHON I** memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- 7.5. Bahwa berikutnya **PEMOHON II** adalah Wartawan yang mengalami tindakan kepolisian yakni upaya Perampasan dan pemeriksaan Handphone pada saat sedang melaksanakan tugas profesinya meliput aksi Demonstasi tanggal 30 Agustus 2025. Adapun Kronologis atas peristiwa yang dialami oleh **PEMOHON II** sebagai berikut:
- Sekitar pukul 09.00 WIB **PEMOHON II** tiba di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, lalu melewati area Brimob, terpantau belasan polisi berpakaian sipil dan pakaian dinas jagain area situ. Kemudian **PEMOHON II** puter balik berhenti di ruko dekat pintu Mako. Dilokasi, depan Mako Brimob **PEMOHON II** melihat ada fotografer yang duluan mengambil dokumentasi foto. **PEMOHON II** belum sempet kenalan dengan fotografer tersebut, karena **PEMOHON II** fokus mengambil video pengamanan Mako. Kemudian **PEMOHON II** mengambil video dimana saat fotografer tersebut disamperin oleh beberapa personil kepolisian dan dilarang untuk mengambil photo.

- Kemudian, setelah itu sekitar 5-7 intel mendatangi **PEMOHON II**, sambil menanyakan dirinya dari Kantor Media mana, sambil mencoba merebut HP dan meminta untuk menghapus photo-photo yang sudah diambil, tapi oleh **PEMOHON II** tidak dikasih. Mereka minta jangan mengambil gambar disitu.
- Karena **PEMOHON II** khawatir HP nya akan diambil, akhirnya **PEMOHON II** terpaksa menghapus foto dan video, depan mereka. Namun setelah itu HP **PEMOHON II** Jakarta diambil, mereka bongkar galery HP **PEMOHON II** seenaknya buat mastiin foto dan videonya kehapus.
- Ada intel kepolisian yang meminta **PEMOHON II** jangan melakukan siaran live disini, kemudian **PEMOHON II** menjawab bahwa paket datanya Jakarta belum nyala Jakarta mau live? (pada saat itu paket data HP **PEMOHON II** memang belum dinyalakan).
- Setelah itu beberapa Intel Kepolisian tersebut, mengambil photo **PEMOHON II** dan Kartu Pers. Ketika **PEMOHON II** menanyakan maksudnya mengambil photo dirinya dan Kartu Pers nya untuk apaan? Namun mereka tidak bisa menjawab. Padahal sejak awal mereka mengetahui **PEMOHON II** adalah Wartawan, karena menggunakan ID Pers.
- Diposisi ini **PEMOHON II** merasa tertekan dan terintimidasi karena dengan kondisi sendirian, tidak ada wartawan lain di lokasi kejadian, sementara **PEMOHON II** di intimidasi oleh 5-7 orang.
- Berikut beberapa link berita terkait peristiwa yang dialami **PEMOHON II**
 - <https://www.merahputih.com/post/amp/jurnalis-dipaksa-hapus-dokumentasi-saat-meliput-di-mako-brimob-depok-iwakum-ini-tindakan-brutal>
 - <https://lampuhijau.co.id/baca-berita/jakarta-city/24906/iwakum-kecam-aparat-intimidasi-jurnalis-di-mako-brimob-kelapa-dua>

7.6. Padahal **PEMOHON II** pada saat peristiwa tersebut terjadi, sedang menjalankan tugas profesinya untuk melakukan peliputan kondisi di Mako Brimob. Artinya seharusnya **PEMOHON II** mendapatkan Perlindungan Hukum dari Kepolisian sebagai aparat negara. Namun karena Ketentuan Norma *a quo* tidak menjelaskan secara eksplisit perlindungan hukum seperti apa yang seharusnya diterima oleh **PEMOHON II**, mengakibatkan **PEMOHON II** tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.

- 7.7. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d** PMK 2/2021, oleh karenanya **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan **Pasal 8 UU 40/1999**.
8. Bahwa ***Keempat***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan diatas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh **PARA PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Pasal 8 UU 40/1999 terhadap UUD NRI 1945**, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)** PMK 2/2021.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah:

Pasal 8 UU 40/1999, menyatakan:

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Sepanjang tidak dimaknai:

Termasuk Tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada Wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers.

Atau,

Termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers.

Bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD NRI 1945, antara lain:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi.

Bahwa adapun **Alasan permohonan** terkait adanya pertentangan Norma **Pasal 8 UU 40/1999** baik secara bersyarat / inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) maupun tidak bersyarat terhadap UUD NRI 1945, adalah sebagai berikut:

Sebelum menjelaskan adanya pertentangan norma perlu sedikit **PARA PEMOHON** jelaskan bahwa Profesi Pers diakui sebagai salah satu pilar penting dalam Demokrasi. Peran ini bukan sekedar memberikan informasi, melainkan juga menjaga dan mengawal prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional di Indonesia.

Pers Sebagai Pilar Demokrasi

Dalam sistem Demokrasi, pers memiliki fungsi utama yang vital, antara lain:

- Sebagai Pengawas Kekuasaan

Pers bertugas sebagai pengawas kekuasaan yang mengawasi jalannya pemerintahan dan kekuasaan negara, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Melalui Peliputan investigasi, pers kerap mengungkap kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran hukum. Fungsi ini memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan tetap pada koridor hukum dan nilai-nilai konstitusionalisme.

- Penyampai Informasi dan Edukasi

Pers menyediakan informasi yang akurat, berimbang dan relevan kepada publik. Informasi ini memungkinkan warga negara untuk membuat keputusan yang rasional dan partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pers juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang isu-isu penting, hak dan kewajiban warga negara, serta kebijakan publik.

- Wadah Aspirasi Publik

Pers berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Melalui liputan yang mengangkat masalah sosial, ekonomi, politik yang terjadi dan berkembang dalam pemerintahan dan masyarakat, pers memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, keluhan dan harapan masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mendengar suarat rakyat dan merespon secara efektif.

- **Membentuk Opini Publik**

Melalui Analisis dan editorial, pers berkontribusi dalam membentuk opini publik. Opini publik yang terinformasi dan kritis adalah kunci untuk menjaga akuntabilitas pemerintah dan mencegah kebijakan yang tidak pro rakyat. Pers yang independen dan profesional dapat membantu masyarakat membedakan antara fakta dan propaganda.

Peran Pers dalam Menjaga Demokrasi Konstitusional

Selain sebagai Pilar Demokrasi, Pers juga memiliki tugas spesifik untuk menjaga demokrasi konstitusional, yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi sebagai hukum tertinggi.

- **Menegakan Supremasi Hukum**

Pers berperan dalam mengawal penegakan hukum dan memastikan tidak ada pihak yang kebal dari hukum. Dengan memberitakan proses peradilan, kasus pelanggaran hak asasi manusia, atau ketidakadilan, pers membantu menciptakan budaya di mana hukum adalah yang tertinggi.

- **Mengawal Hak-Hak Konstitusional**

Demokrasi konstitusional menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak atas informasi. Pers secara aktif mengadvokasi dan memberitakan setiap pelanggaran terhadap hak-hak ini. Dengan demikian, pers menjadi benteng pertahanan bagi kebebasan sipil yang dijamin oleh UUD NRI 1945.

- **Memperkuat *Checks and Balances***

Dalam sistem demokrasi, kekuasaan dibagi menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers menjadi pilar keempat yang tidak resmi namun krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan ini. Pers mengawasi dan mengkritik setiap cabang kekuasaan jika mereka melampaui batas kewenangannya, memastikan tidak ada cabang kekuasaan yang terlalu dominan.

- **Menghadirkan Pers yang profesional dan Bebas.**

Untuk menjalankan semua tugas ini, pers harus profesional dan bebas dari intervensi, baik dari kekuasaan politik, pemilik modal, maupun kelompok kepentingan lainnya. Kemerdekaan pers, sebagaimana dijamin oleh **UU 40/1999**, adalah prasyarat mutlak agar pers dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga demokrasi konstitusional.

Ketentuan Pasal 8 UU 40/1999 bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan Prinsip Negara Hukum dan Kepastian Hukum yang Adil.

1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum, begitulah bunyi ketentuan **Pasal 1 ayat (3)** UUD NRI 1945. Dalam negara hukum setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana amanat **Pasal 28D ayat (1)** UUD NRI 1945.
2. Bahwa ketentuan norma **Pasal 8** tidak memberikan kepastian hukum bagi profesi pers untuk mendapatkan Perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesinya.
3. Bahwa apabila kita cermati frasa “Perlindungan hukum” dalam Ketentuan **Pasal 8** UU 40/1999, terhadap Frasa “Perlindungan Hukum” yang dijelaskan pada bagian penjelasan **Pasal 8** UU 40/1999 yaitu jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa rumusan norma “**Perlindungan hukum**” dalam **Pasal 8** UU 40/1999 yang kemudian dijelaskan pada bagian penjelasan **Pasal 8** UU 40/1999, masih sangat multitafsir.
5. Bahwa terlebih lagi, dalam ketentuan norma **Pasal 8** UU 40/1999 tidak menerangkan secara rinci yang jelas tentang perlindungan hukum seperti mekanisme atau prosedur spesifik apabila pers sedang menjalankan profesinya berhadapan dengan aparat penegak hukum, ataupun mendapatkan laporan maupun gugatan terhadap berita yang diterbitkan. Hal ini menjadikan ketentuan **Pasal 8** UU 40/1999 multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memaknai perlindungan hukum seperti apa yang dimaksud **Pasal 8** UU 40/1999.
6. Bahwa Apabila kita bandingkan dengan ketentuan norma yang memberikan perlindungan hukum kepada Profesi-profesi

PROFESI	PERLINDUNGAN HUKUM
Advokat	<p>UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat</p> <p>Pasal 16</p> <p><i>Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.</i></p> <p>Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003:</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya</i></p>

	<p>keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan</p>
Jaksa	<p>UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI</p> <p>Pasal 8 ayat (5)</p> <p><i>"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung."</i></p> <p>Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021: <i>"Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya"</i></p>
Anggota BPK	<p>UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>Pasal 26</p> <p><i>Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini.</i></p>
Anggota MPR RI	<p>UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD</p> <p>Pasal 57</p> <p>(1) <i>Anggota MPR mempunyai hak imunitas.</i></p> <p>(2) <i>Anggota MPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam sidang atau rapat MPR</i></p>

	<i>ataupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR.</i>
Anggota DPR RI	<p>UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD</p> <p>Pasal 224</p> <p>(1) <i>Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.</i></p> <p>(2) <i>Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.</i></p>
Anggota DPD RI	<p>UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD</p> <p>Pasal 290</p> <p>(1) <i>Anggota DPD mempunyai hak imunitas.</i></p> <p>(2) <i>Anggota DPD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPD ataupun di luar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD.</i></p>

7. Bahwa artinya beberapa rumusan-rumusan norma yang memberikan perlindungan hukum bagi profesi-profesi sebagaimana termuat dalam tabel tersebut di atas, merupakan rumusan-rumusan norma yang tidak multitafsir. Hal itu berbeda, apabila disandingkan dengan rumusan norma perlindungan hukum yang diatur dalam **Pasal 8** UU 40/1999.
8. Bahwa ketidakpastian hukum atas jaminan perlindungan hukum bagi wartawan yang sedang menjalankan tugasnya, tentunya tidak sesuai dengan jaminan kepastian hukum yang adil yang telah dijamin dalam negara hukum oleh karenanya bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)** dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD NRI 1945.

Ketentuan Pasal 8 UU 40/1999 Tidak Memberikan Perlindungan Diri Pribadi, Kehormatan, Martabat Kepada Pers Yang Sedang Menjalankan Profesinya.

1. Bahwa Kriminalisasi terhadap pers mengacu pada upaya untuk menjerat Wartawan dengan hukum pidana atas dasar pemberitaan mereka. Seringkali melibatkan penggunaan pasal-pasal seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau pasal-pasal karet lainnya baik dengan menggunakan KUHP ataupun dengan menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Bahwa Kriminalisasi Pers bertujuan untuk menekan Wartawan yang kritis terhadap penguasa atau pihak tertentu, serta untuk menakut-nakuti narasumber agar tidak memberikan informasi kepada Wartawan. Hal ini tentunya bentuk Pembungkaman terhadap Wartawan yang kritis.
3. Bahwa ketentuan **Pasal 8 UU 40/1999** dan penjelasannya yang multitafsir menimbulkan masalah yang secara langsung berbenturan dengan Jaminan Konstitusional dalam **Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945**, antara lain:
 - **Ancaman terhadap Kehormatan dan Martabat**

Wartawan yang melakukan peliputan investigasi sering kali menghadapi ancaman, intimidasi, bahkan serangan fisik dari pihak-pihak yang berkuasa atau kelompok kepentingan. Tanpa perlindungan hukum yang eksplisit dan jelas, tentunya wartawan menjadi rentan terhadap kriminalisasi atau tindakan sewenang-wenang. Tindakan kriminalisasi ini secara langsung menyerang kehormatan dan martabat mereka sebagai profesional yang sah.
 - **Ancaman terhadap Rasa Aman (Ancaman Ketakutan).**

Ketiadaan perlindungan yang tegas dalam **Pasal 8 UU 40/1999** dan Penjelasannya, menciptakan "**efek gentar**" (**chilling effect**). Wartawan merasa takut untuk memberitakan kasus-kasus sensitif seperti korupsi atau pelanggaran HAM karena khawatir akan diproses hukum atau diintimidasi. Hal ini menghalangi mereka untuk menjalankan profesi pers yang merupakan hak asasi, yaitu kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi.
4. Bahwa **Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945**, memberikan jaminan terhadap Perlindungan Diri Pribadi, Kehormatan, Martabat setiap Orang Warga Negara Indonesia. Namun ketika orang tersebut bekerja menjadi Wartawan, dengan tugas-tugas yang sangat beririsan dengan upaya kriminalisasi, kekerasan, serta tindakan-tindakan sebagaimana yang sering dialami oleh Wartawan (merendahkan kehormatan dan Martabat), menyebabkan jaminan sebagaimana diatur dalam **Pasal**

28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi tidak terlindungi karena ketentuan norma *a quo* yang memberikan perlindungan hukum bersifat multitafsir dan tidak terdapat rumusan norma yang tegas.

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, meskipun **Pasal 8** UU 40/1999 secara normatif bertujuan memberikan perlindungan. Namun rumusan yang multitafsir dan kabur, justru gagal menjamin hak-hak konstitusional wartawan. Hal demikian menimbulkan pertentangan norma dimana ketentuan **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28G ayat (1)** UUD NRI 1945 yang menjamin adanya kepastian hukum dan menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat sebagaimana jaminan dalam Negara Hukum yang termuat dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD NRI 1945 namun ketentuan **Pasal 8** UU 40/1999 dan penjelasannya justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena memuat rumusan norma yang multitafsir dan membuka celah besar bagi pelanggaran hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat dan rasa aman dalam menjalankan profesi wartawan.
6. Bahwa oleh karenanya, menjadi beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma **Pasal 8** UU 40/1999 bertentangan secara bersyarat (*conditionally Unconstitutional*) dengan **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28G ayat (1)** UUD NRI 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana diebutkan diatas, **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 8** Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang **tidak** dimaknai:

Termasuk Tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada Wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers.

atau,

Termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum PARA PEMOHON



VST and Partners
Advocates & Legal Consultants
Professional, Trust and Integrity
Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.



Nikita Johanie, S.H.


Reihan Nugroho, S.H.



Agustine Pentrantoni Penau*


Didi Supandi*,